

MADRASAH ALIYAH NEGERI JENEPONTO

JL. LANTO DG. PASEWANG NO. 351 92315 082258997715

manjeneponto.sch.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

Standar Pelayanan Mutasi Masuk Peserta Didik:

MADRASAH / MADRASAH ALIYAH NEGERI JENEPONTO

No. SK : 49 TAHUN 2024

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Siswa atau Orang tua siswa menyampaikan permohonan pindah masuk ke bagian PTSP
2. Petugas PTSP mengarahkan ke BK guna penelusuran kondisi calon siswa, selanjutnya akan mendapatkan rekomendasi dari pihak BK.
3. Calon siswa selanjutnya wawancara oleh Wakamad Kesiswaan, tes mengaji.
4. Wakamad kesiswaan mengecek kelas yang dapat menampung siswa tersebut.
5. Pemohon selanjutnya ke PTSP, verifikasi ijazah, rapor, akreditasi sekolah/madrasah, kartu keluarga.
6. Petugas PTSP memberi lembar disposisi pada surat rekomendasi BK tersebut, untuk selanjutnya disposisi oleh Kepala Madrasah.
7. Petugas PTSP membuat surat rekomendasi mutasi/pindah masuk peserta didik tersebut.
8. Paraf oleh KAUR Tata Usaha
9. Tanda tangan naskah surat oleh Kepala madrasah dan stempel madrasah.
10. Petugas PTSP atau staf TU menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon.
11. Pemohon kembali ke sekolah asal untuk dibuatkan mutasi/surat keterangan mutasi/pindah keluar.
12. Pemohon menyerahkan surat keterangan mutasi/pindah keluar ke bagian PTSP/TU.
13. Wakamad kesiswaan menyerahkan siswa tersebut kepada wali kelasnya.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan mutasi masuk peserta didik

MADRASAH ALIYAH NEGERI JENEPONTO

JL. LANTO DG. PASEWANG NO. 351 92315 082258997715

manjeneponto.sch.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

Pengaduan Layanan

MADRASAH / MADRASAH ALIYAH NEGERI JENEPONTO

Website : manjeneponto.sch.id lapor.go.id Whatsapp : 0822 5899 7715